



P U T U S A N

Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT PRAKARSA SEMESTA ALAM**, berkedudukan di Jalan Darmawangsa X, Nomor 86, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Direktur Utama Ir. Musyanif;
2. **Ir. MUSYANIF**, bertempat tinggal di Jalan Haji Samali, Nomor 42, RT 04, RW 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Tirta Cakindra Setiayedi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Themis *Law Office*, beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 26, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon I dan II;

T e r h a d a p:

PT KDB TIFA FINANCE, TBK (dahulu bernama PT TIFA FINANCE, TBK), berkedudukan di Equity Tower, Lantai 39, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan, 12190, diwakili oleh Direktur Ester Gunawan dan kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SS & Co., beralamat di Rasuna *Office Park* Unit LR. 03, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Perdamaian memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Termohon, yaitu:
 - a. PT Prakarsa Semesta Alam, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Darmawangsa X, Nomor 86, Jakarta Selatan; dan
 - b. Ir. Musyanif, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174082203530003, beralamat di Jalan Haji Samali, Nomor 42, Jakarta Selatan;telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 16 November 2020;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2020 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi);
4. Menyatakan PT Prakarsa Semesta Alam dan Ir. Musyanif pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Para Termohon;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Hendra Wijaya, S.H., M.Kn., berkantor di The Belleza Office Tower, Lantai 19, Jalan Arteri Permata Hijau Nomor 34, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-239.AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Hasihaloan Tytusano Parulian, S.H., M.H., berkantor di Patria Law Office, Jalan Cut Mutia Raya Nomor 56, Bekasi, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-046.AH.04.03-2019 tertanggal 13 Maret 2019;
- c. Elisabeth Tania, S.H., M.H., berkantor di Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jalan Tulodong Nomor D3, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-183.AH.04.03-2017 tertanggal 5 September 2017;
- d. Ferry Iman Halim, S.H., berkantor di Halim Arif & Co. *Law Firm*, Grand Wijaya Center, Lantai 1, Jalan Wijaya II Blok E-1A, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-241.AH.04.03-2017 tertanggal 18 Desember 2017;
- e. Heribertus Hera Soerkardjo, S.H., berkantor di Jalan Bukit Puncak Nomor 10, Kota Semarang, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-234.AH.04.03-2017 tertanggal 13 Desember 2017;
- f. Ardiansyah Putra, S.H., berkantor di Jalan Tomang Raya Nomor 10D, Jakarta Barat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-593.AH.04.03-2021 tertanggal 24 November 2021;

untuk bertindak selaku kuator dalam proses kepailitan perkara *a quo*;

7. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon;
Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 September 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, Kreditor Lain I, dan Kreditor Lain II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Termohon, yaitu:
 - a. PT Prakarsa Semesta Alam, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Darmawangsa X Nomor 86, Jakarta Selatan; dan
 - b. Ir. Musyanif, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174082203530003, beralamat di Jalan Haji Samali, Nomor 42, Jakarta Selatan;telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 16 November 2020;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2020 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi);
4. Menyatakan PT Prakarsa Semesta Alam dan Ir. Musyanif pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat Yusuf Pranowo sebagai Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Para Termohon;
6. Menunjuk dan Mengangkat:
 - 1). Hendra Wijaya, S.H., M.Kn., berkantor di The Belleza Office Tower, Lantai 19, Jalan Arteri Permata Hijau, Nomor 34, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-239.AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020;
 - 2). Hasihaloan Tytusano Parulian, S.H., M.H., berkantor di Patria Law Office, Jalan Cut Mutia Raya Nomor 56, Bekasi, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-046.AH.04.03-2019 tertanggal 13 Maret 2019;
 - 3). Elisabeth Tania, S.H., M.H., berkantor di Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jalan Tulodong Nomor D3, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-183.AH.04.03-2017 tertanggal 5 September 2017;

- 4). Ferry Iman Halim, S.H., berkantor di Halim Arif & Co. Law Firm, Grand Wijaya Center, Lantai 1, Jalan Wijaya II, Blok E-1A, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-241.AH.04.03-2017 tertanggal 18 Desember 2017;
- 5). Heribertus Hera Soerkardjo, S.H., berkantor di Jalan Bukit Puncak Nomor 10, Kota Semarang, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-234.AH.04.03-2017 tertanggal 13 Desember 2017;
- 6). Ardiansyah Putra, S.H., berkantor di Jalan Tomang Raya, Nomor 10D, Jakarta Barat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-593.AH.04.03-2021 tertanggal 24 November 2021;

untuk bertindak selaku kuator dalam proses kepailitan perkara *a quo*;

7. Menetapkan biaya kepailitan dan jasa kurator ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
8. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon I dan tanpa dihadiri Termohon II pada tanggal 1 September 2022, terhadap putusan tersebut Termohon I dan Termohon II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/ PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 September 2022 *juncto* Putusan Homologasi Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2020;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan terkait pada perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh Pemohon/PT KDB Tifa Finance Tbk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dan menghapus Perkara Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., dari buku daftar register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/PT KDB Tifa Finance Tbk;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Majelis Hakim ternyata bahwa Pemohon Kasasi (PT Prakarsa Semesta Alam) telah pernah dinyatakan pailit dalam putusan Mahkamah Agung:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 985 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 28 Juni 2022 *juncto* Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 April 2022, Pemohonnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI);
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 6 Juli 2022 *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/ PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 September 2022, Pemohonnya adalah PT Tamara Property Indonesia;
- Bahwa ternyata PT Prakarsa Semesta Alam kembali dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 September 2022 *juncto* Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020;
- Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi (PT Prakarsa Semesta Alam dan Ir. Musyanif) mengajukan upaya hukum dan diperiksa ditingkat kasasi dalam Perkara Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (perkara *a quo*);
- Bahwa Debitor (PT Prakarsa Semesta Alam dan Ir. Musyanif) yang dinyatakan dalam keadaan pailit lebih dari satu kali tentu melanggar asas-asas hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur bahwa setelah Pengadilan Niaga memutuskan Debitor pailit, maka asas publisitas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus dilaksanakan oleh kurator dengan mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan dalam Berita Negara, agar masyarakat umum/publik mengetahui bahwa Debitor tersebut telah dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, sehingga Para Kreditor dapat mengajukan tagihan/piutangnya dalam proses pengurusan dan pemberesan *boedel*/harta pailit;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian maka yang seharusnya dilakukan Pemohon dalam perkara-perkara tersebut di atas, setelah PT Prakarsa Semesta Alam dinyatakan pailit, Para Pemohon selaku Kreditor tidak perlu mengajukan permohonan pailit lagi terhadap debitor yang sama, namun cukup dengan mengajukan tagihan atas piutangnya terhadap debitor tersebut dalam proses pengurusan dan pemberesan boedel/harta pailit tersebut dengan demikian cukup beralasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT PRAKARSA SEMESTA ALAM, dan 2. Ir. MUSYANIF, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 September 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT PRAKARSA SEMESTA ALAM**, dan 2. **Ir. MUSYANIF**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt. Pst., tanggal 1 September 2022;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



MENGADILI SENDIRI:

- Menolak permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt. Pst., tanggal 1 September 2022 untuk seluruhnya;
- 3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002